



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah..
10. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang Visa Izin Tinggal terbatas (VITAS) dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
13. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

BAB II
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) SKRD diterbitkan oleh Kepala SKPD yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pemungutan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui kas daerah provinsi.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke Kas Umum Daerah Provinsi pada Bank SUMSEL BABEL melalui Nomor Rekening: 140.300.00.01.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Retribusi

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, memberikan Keputusan.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi selaku instansi pemungut retribusi Perpanjangan IMTA dapat diberi insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang diketuai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.
- (2) Tim Pembina dan Pengawasan membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Izin perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya izin, dengan ketentuan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No.Urut
MASA TAHUN : _____ NAMA PERUSAHAAN : _____ ALAMAT : _____ NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : _____ TANGGAL JATUH TEMPO : _____			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
		RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	Rp.
		USD	(Diisi oleh Petugas)
		NAMA TKA : _____	
		JABATAN : _____	
		Jumlah Ketetapan Retribusi :	
		Jumlah : a. Bunga sanksi	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	Rp.
Dengan Huruf : _____ (Diisi oleh Petugas)			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima Atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
		Palembang, PENGGUNA ANGGARAN	
..... potong disini			
TANDA TERIMA NAMA : _____ PERUSAHAAN : _____ ALAMAT : _____ NAMA TKA : _____ NPWR : _____		Palembang, Yang Menerima,	No. Urut

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN